



P U T U S A N
Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SITI AMISAH**
Tempat lahir : Banyuwangi
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 11 September 1967
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn Selorejo Rt. 004 / Rw.002 Ds. Temurejo Kec.
Bangorejo Kab. Banyuwangi dan Dsn. Rorapedi
Ds. Banjar , Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : IRT

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 5 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 5 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Subsidiair 2 (Dua) Bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 60 botol Jamu Tradisional merek Jambe Nom
 - 25 botol Jamu Tradisional merek Jaran Lanang
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa SITI AMISAH pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada bulan September 2019 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Dusun Rorapedi Desa Banjar Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di daerah Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat banyak beredar jamu tradisional tanpa ijin edar sehingga saksi Sugiman hadi Saputra dan saksi Raymond V.E. Nurak yang merupakan anggota Kepolisian bersama – sama dengan Anggota Tim lainnya segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan penyelidikan di lokasi yang diinformasikan dan setelah dilakukan penyelidikan diketahui bahwa terdakwa Siti Amisah alias Bude sering melakukan penjualan jamu tradisional;
- Kemudian saksi Sugiman hadi Saputra dan saksi Raymond V.E. Nurak langsung menuju rumah terdakwa Siti Amisah alias Bude dan di rumah terdakwa Siti Amisah alias Bude tersebut, saksi Sugiman hadi Saputra dan saksi Raymond V.E. Nurak menemukan barang antara lain :
 - 60 (enam puluh) botol jamu merk jambe nom;
 - 25 (dua puluh lima) botol jamu merk jaran lanang;
 - Bahwa barang – barang tersebut merupakan barang – barang milik terdakwa Siti Amisah alias Bude yang diperdagangkan kepada masyarakat umum dengan cara berkeliling mendatangi langsung konsumen;
 - Bahwa barang – barang tersebut merupakan obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar sehingga mutu, keamanan dan kesehatannya tidak terjamin dan Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan barang – barang tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang – undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;



Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Siti Amisah alias Bude pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada bulan September 2019 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Dusun Rorapedi Desa Banjar Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, seorang pelaku usaha yang memproduksi dan / atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang - undangan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di daerah Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat banyak beredar jamu tradisional tanpa ijin edar sehingga saksi Sugiman hadi Saputra dan saksi Raymond V.E. Nurak yang merupakan anggota Kepolisian bersama – sama dengan Anggota Tim lainnya segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan penyelidikan di lokasi yang diinformasikan dan setelah dilakukan penyelidikan diketahui bahwa terdakwa Siti Amisah alias Bude sering melakukan penjualan jamu tradisional;
- Kemudian saksi Sugiman hadi Saputra dan saksi Raymond V.E. Nurak langsung menuju rumah terdakwa Siti Amisah alias Bude dan di rumah terdakwa Siti Amisah alias Bude tersebut, saksi Sugiman hadi Saputra dan saksi Raymond V.E. Nurak menemukan barang antara lain :
 - 60 (enam puluh) botol jamu merk jambe nom;
 - 25 (dua puluh lima) botol jamu merk jaran lanang;
 - Bahwa barang – barang tersebut merupakan barang – barang milik terdakwa Siti Amisah alias Bude yang diperdagangkan kepada



masyarakat umum dengan cara berkeliling mendatangi langsung konsumen;

- Bahwa barang – barang tersebut merupakan obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar sehingga mutu, keamanan dan kesehatannya tidak terjamin dan Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan barang – barang tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 ayat (1) jo pasal pasal 8 ayat (1) huruf a Undang – undang RI. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAYMOND VINCENTIUS EDWARD NURAK, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan diminta keterangan sehubungan dengan telah melakukan penindakan terhadap saudari SITI AMISAH alias BUDE yang memperdagangkan jamu tradisional tanpa ijin edar;
- Bahwa saksi telah mengamankan Sdr SITI AMISAH alias BUDE Pada hari Selasa tanggal 10 September 2019, sekitar jam. 16.30 wita di rumah saudari SITI AMISAH alias BUDE di RT. 004,RW.002 , Dsn. Rorapedi, Desa. Banjar, kec. Taliwang, Kab. Sumbawa barat;
- Bahwa kronologis penindakan dimana setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa banyak beredar jamu tradisional tanpa ijin edar beredar di taliwang, KSB tanpa ijin sehingga pada hari Selasa tanggal 10 September 2019, sekitar jam. 16.30 wita di RT. 004,RW.002 , Dsn. Rorapedi, Desa. Banjar, kec. Taliwang, Kab. Sumbawa barat . Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan tim yaitu AIPDA .KADEK SUDARMA, SH, AIPDA SUGIMAN HADI SAPUTRA yang dipimpin oleh katim KOMPOL IDA BGS PT BUWANA berdasarkan surat perintah tugas Nomor : Sprin. Gas / 315 /VIII/Res 5.3/2019/ Ditreskrimsus tanggal 10 Agustus 2019, telah melakukan penyelidikan terhadap perdagangan jamu tradisonal tanpa ijin edar di rumahnya dan hasil penyelidikan ditemukan saudara SITI AMISAH alias BUDE memperdagangkan 60 botol jamu merek jambe nom dan 25 botol jamu merek jaran lanang selanjutnya SITI AMISAH dan barang bukti dibawa ke polres KSB untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan SITI AMISAH alias BUDE bahwa jamu tradisional tanpa ijin edar tersebut dibeli dari saudara SUPRAPTO
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saudara SITI AMISAH alias BUDE bahwa :
- Bahwa Harga pembelian jamu merek jambe nom Rp. 17.500 dan dijual dengan harga Rp. 25 .000,- sampai dengan Rp. 30.000.per botol ;
- Bahwa Harga pembelian jamu jaran lanang Rp. 17.500 dan dijual dengan harga Rp. 25.000,- sampai dengan Rp. 30.000,- per botol;
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara SITI AMISAH alias BUDE bahwa jamu tradisional tanpa ijin edar tersebut dijual kepada konsumen dengan cara berkeliling mendatangi langsung kepada konsumen dan menawarkan jamu apabila ada yang berminat langsung bisa dibeli;
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara SITI AMISAH alias BUDE bahwa sejak bulan juni 2019 menjual jamu tanpa ijin edar tersebut dengan cara menjual keliling;
- Bahwa saudara SITI AMISAH alias BUDE bahwa keuntungan yang didapatkan untuk tiap botol adalah Rp. 7.500 sampai Rp. 10.000;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diperlihatkan pemeriksa tersebut berupa 60 botol jamu merek jambe nom dan 25 botol jamu jaran lanang adalah milik saudari SITI AMISAH alias BUDE yang ditemukan dirumahnya pada saat kami melakukan penindakan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. ALI ABDULLAH, dipersidangan keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi diminta untuk menyaksikan petugas kepolisian dari polda NTB melakukan pemeriksaan di rumah Ibu SITI AMISAH karena di duga menjual Jamu tanpa ijin edar;
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dimana pada hari selasa tanggal 10 September 2019, sekitar jam. 16.30 wita di RT. 004,RW.002 , Dsn. Rorapedi, Desa. Banjar, kec. Taliwang, Kab. Sumbawa barat Saksi didatangi oleh anggota polisi dari Polda NTB yang berpakaian preman meminta Saksi untuk mendampingi melakukan pemeriksaan di rumah saudari SITI AMISAH alias Bu de dan Dari pemeriksaan pihak kepolisian, ditemukan beberapa merek jamu tanpa iij edar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui usaha Sdr SITI AMISAH ALS BUDE dan suaminya kerjanya sebagai supir Dam Truck.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya sejak kapan SITI AMISAH ALS BUDE mulai menjual jamu tanpa ijin edar tersebut.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui,dari mana di dapat barang tersebut namun setelah SITI AMISAH ALS BUDE menjelaskan pada saat pemeriksaan pihak kepolisian bahwa Jamu tanpa ijin edar tersebut di beli dari Jawa namun Saksi tidak tahu;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jamu tradisional merek Jambe Nom dan Jaran Lanang tersebut yang diamankan di rumah Sdr SITI AMISAH ALS BUDE pada saat pemeriksaan dari kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti terkait dengan aturan penjualan jamu tradisional tanpa ijin edar;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya apa dampak yang ditimbulkan dari penggunaan Jamu tanpa ijin edar;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Tindakan yang dilakukan oleh SITI AMISAH ALS BUDE tersebut tidak sesuai dengan aturan dan yang bertanggungjawab adalah SITI AMISAH ALS BUDE;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan diminta keterangan sehubungan dengan telah memperdagangkan jamu tradisional tanpa ijin edar;
- Bahwa Terdakwa menjual jamu merek Jambe Nom, Jaran Lanang sejak bulan Juni 2019 dimana Terdakwa jual keliling dan Terdakwa tidak memiliki tempat usaha tetap dan tidak memiliki ijin usaha;
- Bahwa jamu merek Jambe Nom, dan Jaran Lanang tersebut di titip jual oleh Sdr SUPRPTO yang Terdakwa tidak tahu alamat pastinya tetapi di Banyuwangi.
- Bahwa jamu yang Terdakwa jual antara lain :
 - Kunci Wasiat dibeli dengan harga Rp 17.500 dan dijual dengan harga 20.000 sampai dengan 25.000 per botol
 - Jambe Nom dibeli dengan harga 17.500 dan dijual dengan harga 25.000 sampai dengan 30.000 per botol,

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaran Lanang dibeli dengan harga 17.500 dan dijual dengan harga 25.000 sampai dengan 30.000 per botol.
- Bahwa selain jamu terdisional yang diamankan oleh pihak kepolisian berupa Jambe Nom dan Jaran Lanang , terdakwa juga menjual berupa jamu kunyit, sirih yang Tersangka buat sendiri.
- Bahwa mekanisme pembelian jamu tanpa ijin edar tersebut dimana pada awalnya Tersangka cari oleh SUPRAPTO pada saat Tersangka pulang kampung dan ditawari jamu tersebut, dan pada saat itu ditunjukkan copy yang katanya ijin edar jamu tersebut dan selanjutnya barang / jamu tersebut dikirim ke rumah Terdakwa melalui jasa Bus Balong Niat dan jika barangnya sampai Terdakwa ambil langsung ke rumah supirnya Bus Balong Niat dan system penjualannya Tersangka menjual jamu kunyit asem dan sirih keliling kampung dan sekaligus menawarkan jamu-jamu tersebut ke konsumen dan jika konsumen berminat maka konsumen langsung membeli dan membayar secara tunai dan atau bon dan Untuk pembayaran dilakukan setelah barang diterima dan barang sudah terjual dan pembayaran di tagih langsung oleh Sdr SUPRAPTO melalui via rekening BNI namun Terdakwa tidak ingat nomor rekeningnya;
- Bahwa jamu tradisional tanpa ijin edar tersebut dikirim melalui Bus Balong Niat , dan barang tersebut dikirim sekitar bulan Juni 2019 namun Terdakwa tidak ingat pastinya;
- Bahwa jamu yang Terdakwa beli / di titip jual oleh Sdr SUPRAPTO terdapat ijin BPOMnya dilihat di setiap kemasannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan terhadap Nomor yang tertera di kemasan jamu tersebut karena Terdakwa diberikan 1 bendel surat yang katanya surat ijin edar jamu tersebut;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mengetahui/tidak kenal dengan konsumen yang membeli jamu tersebut karena Terdakwa jual langsung ke konsumen/karyawan glondong emas;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa jumlah jamu yang sudah terjual ke konsumen dan keuntungan yang di dapat dari menjual obat tradisional tersebut sebesar 7.500 sampai dengan 10.000 per botol dan keuntungan tersebut di gunakan untuk kehidupan sehari-hari keluarga.
- Bahwa Jamu tersebut saat ini diamankan oleh petugas polri bertempat di Polda NTB karena jamu tersebut diduga tidak memiliki ijin edar
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas polri pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di Dsn Rorapedi Kec Taliwang Kab Sumbawa Barat
- Bahwa tindakan tersebut (yang telah menjual jamu tanpa ijin edar) tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa barang bukti tersebut (60 botol Jambe Nom dan 25 Botol Jaran Lanang) adalah milik Terdakwa yang telah diamankan di oleh kepolisian.
- untuk sementara tidak ada yang diajukan sebagai Terdakwa yang meringankan tetapi akan Terdakwa ajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 60 botol Jamu Tradisional merek Jambe Nom ;
- 25 botol Jamu Tradisional merek Jaran Lanang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Dusun Rorapedi Desa Banjar Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di daerah Taliwang Kabupaten

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumbawa Barat banyak beredar jamu tradisional tanpa ijin edar sehingga saksi Sugiman hadi Saputra dan saksi Raymond V.E. Nurak yang merupakan anggota Kepolisian bersama – sama dengan Anggota Tim lainnya segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan penyelidikan di lokasi yang diinformasikan dan setelah dilakukan penyelidikan diketahui bahwa terdakwa Siti Amisah alias Bude sering melakukan penjualan jamu tradisional;

- Bahwa kemudian saksi Sugiman hadi Saputra dan saksi Raymond V.E. Nurak langsung menuju rumah terdakwa Siti Amisah alias Bude dan dirumah terdakwa Siti Amisah alias Bude tersebut, saksi Sugiman hadi Saputra dan saksi Raymond V.E. Nurak menemukan barang antara lain:
 - 60 (enam puluh) botol jamu merk jambe nom;
 - 25 (dua puluh lima) botol jamu merk jaran lanang;
- Bahwa barang – barang tersebut merupakan barang – barang milik terdakwa Siti Amisah alias Bude yang diperdagangkan kepada masyarakat umum dengan cara berkeliling mendatangi langsung konsumen;
- Bahwa barang – barang tersebut merupakan obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar sehingga mutu, keamanan dan kesehatannya tidak terjamin dan Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan barang – barang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu : Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang – undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

ATAU

2. Dakwaan kedua : Pasal 62 ayat (1) jo pasal pasal 8 ayat (1) huruf a Undang – undang RI. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang – undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Dengan sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan

Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;



Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk/ benda sitaan serta keterangan Terdakwa dalam berkas perkara, maka Terdakwa SITI AMISAH Als BUDE adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Bahwa tidak ada satu pun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dituntut dan tidak ada satupun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 dan 6 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa, Terdakwa SITI AMISAH tidak memiliki izin edar Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 Tentang Registrasi Obat disebutkan Ijin edar adalah Bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan Pasal 10 Ijin edar sediaan farmasi dan alat kesehatan diberikan atas dasar permohonan secara tertulis kepada Menteri dan Pasal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin edar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam bentuk persetujuan pendaftaran;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Dusun Rorapedi Desa Banjar Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di daerah Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat banyak beredar jamu tradisional tanpa izin edar sehingga saksi Sugiman hadi Saputra dan saksi Raymond V.E. Nurak yang merupakan anggota Kepolisian bersama – sama dengan Anggota Tim lainnya segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan penyelidikan di lokasi yang diinformasikan dan setelah dilakukan penyelidikan diketahui bahwa terdakwa Siti Amisah alias Bude sering melakukan penjualan jamu tradisional;
- Bahwa kemudian saksi Sugiman hadi Saputra dan saksi Raymond V.E. Nurak langsung menuju rumah terdakwa Siti Amisah alias Bude dan di rumah terdakwa Siti Amisah alias Bude tersebut, saksi Sugiman hadi Saputra dan saksi Raymond V.E. Nurak menemukan barang antara lain:
 - 60 (enam puluh) botol jamu merk jambe nom;
 - 25 (dua puluh lima) botol jamu merk jaran lanang;
- Bahwa barang – barang tersebut merupakan barang – barang milik terdakwa Siti Amisah alias Bude yang diperdagangkan kepada masyarakat umum dengan cara berkeliling mendatangi langsung konsumen;
- Bahwa barang – barang tersebut merupakan obat tradisional yang tidak memiliki izin edar sehingga mutu, keamanan dan kesehatannya tidak terjamin dan Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Sbw



tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan barang – barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar”;” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang – undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 60 botol Jamu Tradisional merek Jambe Nom
- 25 botol Jamu Tradisional merek Jaran Lanang

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa , maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas kejahatan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan selama persidangan;

Memperhatikan, Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang – undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SITI AMISAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SITI AMISAH dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dan denda sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 60 botol Jamu Tradisional merek Jambe Nom
 - 25 botol Jamu Tradisional merek Jaran LanangDirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Kamis** Tanggal **16 April 2020** oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIDDIN,S.H.,M.H. dan **I G L INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HERI TRIANTO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD MAULUDDIN,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
TTD	TTD
FAQIHNA FIDDIN,S.H.,M.H.	RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.
TTD	
I G L INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.	
Panitera Pengganti,	
TTD	
HERI TRIANTO	